



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abi Sopian bin Warjoyo;
2. Tempat lahir : Geragai;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 16 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Santape RT. 25, Kelurahan Pandan Jaya,
Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Heri Canra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada LBH Tanjung Jabung yang beralamat di Jalan Petro China RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 23 Februari 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 10/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abi Sopian bin Warjoyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan terdakwa Abi Sopian bin Warjoyo dari seluruh dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Abi Sopian bin Warjoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat yang tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abi Sopian bin Warjoyo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Jupiter MX warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Abi Sopian bin Warjoyo bersama dengan saksi Rio bin Sugito (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Jambi - Sabak Desa Rantau Makmur Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah datang saksi Rio untuk mengajak terdakwa pergi ke Desa Danau Kedap Kab. Muaro Jambi, lalu terdakwa bersama saksi Rio bertemu dengan Sdr. Ujang (belum tertangkap) karena Sdr. Ujang meminta tolong kepada saksi Rio untuk membeli narkotika jenis shabu ke Desa Danau Kedap Kab. Muaro Jambi yang pada saat itu Sdr. Ujang memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rio. Selanjutnya terdakwa bersama saksi saksi Rio pergi Desa Danau Kedap Kab. Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa No.Pol lalu sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bersama saksi saksi Rio sampai di Bescamp Sdr. Rohim ((belum tertangkap) dan langsung membeli 1 (satu) paket kecil narkotika

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Rio berkata kepada terdakwa dengan perkataan “kita ambil saja sedikit untuk kita pakai disini” dan pada saat itu juga saksi Rio langsung meminjam alat untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, lalu setelah mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bersama saksi Rio langsung pulang dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan di kantong celana saksi Rio. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, pada saat sampai di Pos Covid-19 Desa Rantau Makmur sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi Rio diberhentikan oleh saksi Wikal Saputra bersama saksi Rahmad Alfariy dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti sedangkan penggeledahan terhadap saksi Rio ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang berada dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild yang terdapat di kantong celana saksi Rio, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi Rio. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Rio beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 18 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis shabu sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,08 gram;
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.08.20.3558 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Subsidiar:

Bahwa terdakwa Abi Sopian bin Warjoyo bersama dengan saksi Rio bin Sugito (Alm.) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Jambi - Sabak Desa Rantau Makmur Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Abi Sopian untuk mengajaknya pergi ke Desa Danau Kedap Kab. Muaro Jambi, lalu terdakwa bersama saksi Abi Sopian bertemu dengan Sdr. Ujang (belum tertangkap) karena Sdr. Ujang meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu ke Desa Danau Kedap Kab. Muaro Jambi yang saat itu Sdr. Ujang memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Abi Sopian pergi Desa Danau Kedap Kab. Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa No.Pol lalu sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bersama saksi Abi Sopian sampai di Bescamp Sdr. Rohim ((belum tertangkap) dan langsung membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa berkata kepada saksi Abi Sopian dengan perkataan "kita ambil saja sedikit untuk kita pakai disini" dan pada saat itu juga terdakwa langsung meminjam alat untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, lalu setelah mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bersama saksi Abi Sopian langsung pulang dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan di kantong celana terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, pada saat sampai di Pos Covid-19 Desa Rantau Makmur sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi Abi Sopian diberhentikan oleh saksi Wikal Saputra bersama saksi Rahmad Alfarizy dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket kecil

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang berada dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild yang terdapat di kantong celana terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jl. Lintas Sabak Barat-Geragai sehingga ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi yang berada di bawah tikar ruang tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 18 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis shabu sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,08 gram;

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.08.20.3558 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wikal Saputra bin M. Sabli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abi Sopian bin Warjoyo dan Sdr. Rio bin Sugito (Alm.) secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Jambi - Sabak Desa Rantau Makmur Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Brigadir Eka Galih, Briptu Robi, Bripda Andrea Eka P, Bripda Althur, Bripda Rahmad Alfarizi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, anggota Satres Narkoba mendapat informasi sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Kecamatan Geragai, kemudian anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan di daerah jalan lintas Jambi - Sabak Desa Rantau Makmur tepatnya di Pos Covid-19 lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama anggota Polres Tanjab Timur menghentikan Terdakwa bersama Sdr. Rio yang sedang mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX;
- Bahwa setelah saksi menghentikan Terdakwa dan Sdr. Rio, saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa namun ketika melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. Rio ditemukan barang bukti 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok merk Sampoerna dalam kantong celana bagian depan Sdr. Rio;
- Bahwa setelah ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok tersebut, saksi bersama tim melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Rio yang beralamat di Jalan Lintas Muara Sabak Barat - Geragai dan ditemukan 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dirakit yang berada di bawah tikar ruang tidur Sdr. Rio;
- Bahwa saat di interogasi, Terdakwa dan Sdr. Rio mengakui paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Rohim alias Oim yang bertempat tinggal di Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa dan Sdr. Rio, narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan Sdr. Ujang yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta tolong kepada Sdr. Rio untuk membelikannya, Sdr. Ujang menyerahkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Rio tersebut ada dilakukan tes urine dan hasilnya Positif (+) Methapetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Rio bin Sugito (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jambi - Sabak Desa Rantau Makmur Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengajaknya pergi ke Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi bersama Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ujang karena Sdr. Ujang meminta tolong kepada saksi untuk membeli narkoba jenis sabu ke Desa Danau Kedap yang saat itu Sdr. Ujang memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Desa Danau Kedap dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama Terdakwa sampai di Basecamp Sdr. Rohim alias Oim dan langsung membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, saksi berkata "*kita ambil saja sedikit untuk kita pakai disini*" kepada Terdakwa dan saat itu saksi langsung meminjam alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah mengonsumsinya saksi bersama Terdakwa langsung pulang dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan di kantong celana saksi kemudian sekira pukul 16.00 WIB pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Pos Covid-19 Desa Rantau Makmur, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild yang terdapat di kantong celana saksi;

- Bahwa saksi membenarkan ada dilakukan pengeledahan di rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Sabak Barat - Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi yang berada di bawah tikar ruang tidur milik saksi;

- Bahwa uang yang diberikan dari Sdr. Ujang kepada saksi adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun saksi belikan sabu hanya paketan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi dan Terdakwa dipergunakan untuk membeli makan, rokok dan minyak motor;

- Bahwa alasan saksi mengajak Terdakwa untuk mengawani saksi membeli narkoba jenis sabu karena saksi tidak memiliki kendaraan untuk ke tempat Sdr. Rohim dan Terdakwa memiliki sepeda motor sehingga saksi meminta untuk menemaninya;

- Bahwa saksi ada mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa awalnya saksi terlebih dahulu ke rumah Sdr. Ujang kemudian saksi diantar oleh Sdr. Ujang dan Sdr. Encek naik sepeda motor berboncengan bertiga ke rumah Terdakwa lalu saksi mengajak Terdakwa untuk mengawannya untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Rohim tersebut sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) methapetamin;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 18 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga narkoba jenis sabu sehingga diperoleh jumlah berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3558 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) amplop putih bersegel berisi klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B/173/IX/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Abi Sopian bin Warjoyo dari Klinik Pratama BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung, selaku Penanggung Jawab, Wahyu Firman, Am, Ak selaku Petugas Pemeriksa Urin dengan diketahui oleh Cecep Subaryat, S.H., selaku Kepala BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+) Methapetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rio bin Sugito (Alm.) secara bersama-sama ditangkap oleh anggota polisi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jambi - Sabak Desa Rantau Makmur Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Sdr. Rio datang untuk mengajak Terdakwa ke Desa Danau Kedap Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Rio bertemu dengan Sdr. Ujang karena Sdr. Ujang meminta tolong kepada Sdr. Rio untuk membeli narkoba jenis sabu dan saat itu Sdr. Ujang memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rio selanjutnya Sdr. Rio dan Terdakwa pergi menuju Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa, lalu sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Rio dan Terdakwa sampai di Basecamp Sdr. Rohim alias Oim dan langsung membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rio berkata kepada Terdakwa "*kita ambil saja sedikit untuk kita pakai disini*" dan saat itu juga Sdr. Rio langsung meminjam alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah mengonsumsinya Sdr. Rio dan Terdakwa langsung pulang membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan di kantong celana Sdr. Rio kemudian sekira pukul 16.00 WIB ketika sampai di Pos Covid-19 Desa Rantau Makmur, sepeda motor yang Terdakwa kendaraai bersama dengan Sdr. Rio diberhentikan oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti sedangkan pengeledahan terhadap Sdr. Rio ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang berada didalam kotak rokok merk sampoerna mild yang terdapat di kantong celana Sdr. Rio;

- Bahwa Terdakwa membenarkan ada dilakukan pengeledahan di rumah Sdr. Rio yang berada di Jalan Lintas Sabak Barat - Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi yang berada dibawah tikar ruang tidur Sdr. Rio;
- Bahwa uang yang diberikan dari Sdr. Ujang kepada Sdr. Rio adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Rio belikan sabu hanya paketan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dan Sdr. Rio dipergunakan untuk membeli makan, rokok dan minyak motor;
- Bahwa pada saat Sdr. Rio datang ke rumah Terdakwa awalnya Sdr. Rio terlebih dahulu ke rumah Sdr. Ujang kemudian Sdr. Rio diantar oleh Sdr. Ujang dan Sdr. Encek naik sepeda motor berboncengan bertiga ke

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa lalu Sdr. Rio mengajak Terdakwa untuk mengawannya ke Jambi untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengantar Sdr. Rio membeli sabu dengan Sdr. Rohim baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Sdr. Rio tidak ada memaksa Terdakwa pada waktu mengajak pergi membeli narkoba jenis sabu namun Sdr. Rio menjanjikan kepada Terdakwa nanti Terdakwa dapat pakaian (memakai narkoba jenis sabu tersebut);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Rohim ada menjual narkoba jenis sabu dari Sdr. Ujang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) methapetamin;
- Bahwa Terdakwa atau pun Sdr. Rio tidak ada izin untuk menyimpan atau memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disisihkan untuk BPOM 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisanya dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Abi Sopian bin Warjoyo bersama-sama dengan saksi Rio bin Sugito (Alm.) yang sedang mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol diberhentikan oleh saksi Wikal Saputra bin M. Sabli dan rekannya anggota dari Polres Tanjung Jabung Timur di Pos

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid-19 Jalan Jambi - Sabak Desa Rantau Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa pada saat diberhentikan tersebut saksi Wikal bersama anggota Polres melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Rio yang kemudian menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di kotak rokok merk sampoerna dari kantong celana milik saksi Rio sedangkan pada Terdakwa tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya saksi Wikal bersama rekannya tersebut langsung menuju rumah saksi Rio yang beralamat di Jalan Lintas Sabak Barat - Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi yang berada di bawah tikar ruang tidur saksi Rio;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 18 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga narkoba jenis sabu sehingga diperoleh jumlah berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3558 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) amplop putih bersegel berisi klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah mengandung *Methamphetamine* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tertentu dari pihak berwenang dan juga tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula seorang yang bekerja di suatu instansi kesehatan untuk memiliki, menjual atau pun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam rumusan delik ini dapat dikonstruksikan sama dengan pengertian “barangsiapa”, oleh karena itu pada dasarnya pun memiliki arti yang sama sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Abi Sopian bin Warjoyo, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Abi Sopian bin Warjoyo, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Abi Sopian bin Warjoyo yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan komponen unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dari rumusan delik ini pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah suatu kegiatan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, sementara itu pengertian “menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sedangkan “membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, kemudian untuk “menerima” dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, lalu untuk “menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan untuk “menyerahkan” sendiri dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut yaitu antara lain Tanaman *Piper Somniferum* L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka Majelis Hakim akan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di kotak rokok merk sampoerna yang ditemukan dari kantong celana milik Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 18 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu sehingga diperoleh jumlah berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat berupa hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3558 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) amplop putih bersegel berisi klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Abi Sopian bin Warjoyo bersama-sama dengan saksi Rio bin Sugito (Alm.) yang sedang mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol diberhentikan oleh saksi Wikal Saputra bin M. Sabli dan rekannya anggota dari Polres Tanjung Jabung Timur di Pos Covid-19 Jalan Jambi - Sabak Desa Rantau Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat diberhentikan tersebut saksi Wikal bersama anggota Polres melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Rio bin Sugito (Alm.) yang kemudian menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan di kotak rokok merk sampoerna dari kantong celana milik saksi Rio sedangkan pada Terdakwa tidak ditemukan apa-apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Wikal bersama rekannya tersebut langsung menuju rumah saksi Rio yang beralamat di Jalan Lintas Sabak Barat - Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi yang berada di bawah tikar ruang tidur saksi Rio;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Rio dan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Ujang yang sebelumnya meminta tolong kepada saksi Rio untuk membelikan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rohim alias Oim dengan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rio;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke tempat Sdr. Rohim bersama saksi Rio dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa dan sesampainya di tempat Sdr. Rohim di Desa Danau Kedap, Terdakwa langsung membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba tersebut saksi Rio berkata "*kita ambil saja sedikit untuk kita pakai disini*" kepada Terdakwa dan saat itu saksi Rio langsung meminjam alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu lalu mengonsumsinya di tempat Sdr. Rohim tersebut dan sesudah itu mereka langsung pulang dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan di kantong celana saksi Rio namun pada saat sampai di Pos Covid-19 Desa Rantau Makmur sekira pukul 16.00 WIB, sepeda motor yang mereka kendarai diberhentikan oleh saksi Wikal Saputra dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Rio, alasan saksi Rio mengajak Terdakwa untuk mengawannya membeli narkoba jenis sabu karena saksi Rio tidak memiliki kendaraan untuk ke tempat Sdr. Rohim dan Terdakwa memiliki sepeda motor sehingga saksi Rio meminta untuk menemaninya;

Menimbang, bahwa sisa uang yang diberikan oleh Sdr. Ujang kepada saksi Rio sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan saksi Rio dan Terdakwa untuk membeli makan, rokok dan minyak motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Rohim ada menjual narkoba jenis sabu dari Sdr. Ujang namun Terdakwa baru 1 (satu) kali menemani saksi Rio membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Rohim;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang ditemukan adalah milik saksi Rio sendiri kecuali sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah tergambar jelas peran dari Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu antara Sdr. Ujang sebagai pembeli dan Sdr. Rohim sebagai penjualnya sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil dari Terdakwa berupa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud pada unsur kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dapat dimaknai sebagai keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa frasa “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menerangkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa mempunyai kewenangan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), selain itu Terdakwa juga tidak memperuntukkan narkoba jenis sabu tersebut dalam kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula orang bekerja di instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pun menerangkan di persidangan kalau dirinya atau pun saksi Rio bin Sugito (Alm.) tidak ada izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sehingga keberadaan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen pada unsur kedua maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga sekaligus unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan primair penuntut umum dan komponen unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian dari “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt



atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 dan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa ada melakukan suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Rio dan keterangan Terdakwa, kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi Rio mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa ke Desa Danau Kedap untuk membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa lalu saksi Rio bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ujang terlebih dahulu karena Sdr. Ujang yang meminta tolong kepada saksi Rio untuk dibelikan narkotika jenis sabu tersebut dan saat itu Sdr. Ujang memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rio;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rio dan Terdakwa pergi ke Desa Danau Kedap dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa dan sesampainya di tempat (*basecamp*) Sdr. Rohim, saksi Rio langsung membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut saksi Rio berkata "*kita ambil saja sedikit untuk kita pakai disini*" kepada Terdakwa dan saat itu saksi Rio langsung meminjam alat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu lalu mengonsumsinya di tempat Sdr. Rohim tersebut dan sesudah itu mereka langsung pulang dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong celana saksi Rio namun pada saat sampai di Pos Covid-19 Desa Rantau Makmur, sepeda motor yang mereka kendarai diberhentikan oleh saksi Wikal Saputra dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Rio, alasan saksi Rio mengajak Terdakwa untuk mengawannya membeli narkotika jenis sabu karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rio tidak memiliki kendaraan untuk ke tempat Sdr. Rohim dan Terdakwa memiliki sepeda motor sehingga saksi Rio meminta Terdakwa untuk menemaninya;

Menimbang, bahwa sisa uang yang diberikan oleh Sdr. Ujang kepada saksi Rio sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa dan saksi Rio untuk membeli makan, rokok dan minyak motor;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, saksi Rio tidak ada memaksanya pada waktu mengajak pergi membeli narkoba jenis sabu namun saksi Rio ada menjanjikan kepada Terdakwa akan dapat pakaian (memakai narkoba jenis sabu tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah jelas adanya suatu bentuk permufakatan jahat diantara saksi Rio dan Terdakwa ketika menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan lama pidananya harus tetap berpedoman pada ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan untuk lama serta besaran pidananya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama terdakwa Rio bin Sugito (Alm.), maka oleh karenanya terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama terdakwa Rio bin Sugito (Alm.);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abi Sopian bin Warjoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam tanpa nopol;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama terdakwa Rio bin Sugito (Alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh kami, Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukadi, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tjt